

Kelurahan Setono



Jl. Sengkuyung No. 3 Kelurahan Setono 51123 0285432453

<https://setono.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Setono

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW;
2. Membawa Pas Foto ukuran : 4 x 6 = 5 Lembar;
3. KTP asli dan Fotokopi KTP;
4. Kartu Keluarga Asli dan Fotokopi KK;
5. Fotokopi Buku Nikah/ Cerai;
6. Alamat Lengkap yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan;
4. Petugas menyerahkan blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
5. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
6. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Keterangan Pindah Pergi;
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Pergi untuk dicek dan ditandatangani oleh Pemohon, Selanjutnya ditandatangani oleh Lurah;
8. Petugas membubuhkan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Pindah Pergi;
9. Petugas meregister Surat Keterangan Pindah Pergi untuk diberikan nomor;
10. Surat Keterangan Pindah Pergi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Setono



Jl. Sengkuyung No. 3 Kelurahan Setono 51123 0285432453

<https://setono.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Setono

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Pergi

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung

1. Pengaduan langsung